



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Pengujian Formil Undang-Undang Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya**

- Pemohon** : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang diwakili Rukka Sombolinggi sebagai Sekretaris Jenderal, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 32/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Formil UU 32/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**
Menolak permohonan provisi para Pemohon.
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 17 Juli 2025.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah badan hukum dan perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan terhadap pembentukan UU 32/2024. Pemohon I menerangkan sebagai badan perkumpulan yang bekerja memperjuangkan Hak Asasi Manusia khususnya bagi kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III menerangkan sebagai badan hukum yang bergerak di bidang lingkungan hidup termasuk berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya Hak Konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemohon IV menerangkan sebagai perorangan warga negara Indonesia korban kriminalisasi dampak UU 5/1990 yang tidak dilibatkan dalam pembentukan UU 32/2024 sehingga keberlakuan UU 32/2024 berpotensi merampas tempat tinggal dan wilayah adat Pemohon IV yang berada di dalam kawasan konservasi

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 132-PS/PUU-XXII/2024, yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024. Dalam Putusan Sela *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil, dan Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam pertimbangan

hukum Putusan Sela *a quo* terkait dengan Kewenangan Mahkamah, pada pokoknya Mahkamah menyatakan berwenang mengadili permohonan pengujian formil undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953, selanjutnya disebut UU 32/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Sementara, pada bagian Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil, dalam Putusan Sela *a quo* pada pokoknya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. Kemudian pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon, dalam Putusan Sela *a quo* pada pokoknya Mahkamah menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela guna menunda keberlakuan UU 32/2024 dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990) serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU 17/2019) hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan *a quo*, dengan alasan menurut para Pemohon pada pokoknya setidaknya terdapat 10 (sepuluh) ketentuan norma yang mendelegasikan pengaturan dalam UU 32/2024 untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah termasuk dalam Pasal 43B UU 32/2024 yang menyebutkan bahwa peraturan pelaksana UU 32/2024 ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang *a quo* diundangkan, sehingga perlu memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, menurut Mahkamah, ternyata yang dimohonkan para Pemohon dalam provisi berkaitan langsung dengan substansi pokok permohonan. Terlebih, terkait dengan permohonan provisi para Pemohon, telah diuraikan sebelumnya oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.9] Putusan Sela Nomor 132-PS/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya antara lain Mahkamah memerintahkan kepada pemerintah dan pihak lain untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU 32/2024 sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi guna menghindari dampak yang lebih luas selama penundaan pemeriksaan persidangan perkara *a quo*. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai pembentukan UU 32/2024 cacat secara prosedur, menurut Mahkamah terhadap persoalan para Pemohon kesulitan mendapatkan dukungan untuk memperoleh dokumen, seperti pada tahapan penyusunan, setelah Mahkamah membaca dan mencermati keterangan DPR dan bukti-bukti yang diajukan, ditemukan fakta bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pembentukan RUU Perubahan UU 5/1990 telah tersedia dan dapat diakses oleh publik melalui situs resmi DPR RI pada bagian fungsi legislasi, khususnya dalam menu Prolegnas Periodik. Dalam keterangannya, DPR juga menyampaikan bahwa rapat-rapat pembahasan telah disiarkan secara langsung melalui kanal *youtube* DPR RI serta disebarluaskan melalui berbagai media informasi resmi milik DPR. Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa dalam proses penyusunan, DPR telah menyelenggarakan rapat. Berdasarkan rangkaian rapat tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan RUU Perubahan UU 5/1990, DPR telah menyelenggarakan forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara partisipatif. Hal ini tercermin dari pelaksanaan sejumlah RDPU dan konsultasi publik dengan akademisi, praktisi, LSM, pelaku usaha, hingga pejabat pemerintah terkait di bidang konservasi. Selain itu, DPR juga melakukan serangkaian rapat internal dan harmonisasi Panja Komisi IV secara berkelanjutan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2022, yang berpuncak pada Rapat Paripurna tanggal 7 Juli 2022 untuk menetapkan RUU Perubahan UU 5/1990 sebagai usul inisiatif DPR. Sejalan dengan hal tersebut, keterangan dan bukti dari Presiden juga menegaskan rangkaian proses pembahasan RUU dimaksud

dalam berbagai forum resmi di lingkungan DPR.

Terkait dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan rapat tertutup tersebut, berdasarkan Pasal 229 UU 17/2014 dan Pasal 276 ayat (1) Tatib DPR RI 1/2020 telah mengatur mengenai rapat tertutup yakni setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Terkait dengan risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat tertutup, diatur lebih lanjut dalam Pasal 302 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Tatib DPR RI 1/2020. Berdasarkan ketentuan tersebut, sepanjang pimpinan rapat atas kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah menyatakan rapat dilakukan tertutup maka rapat dimaksud dapat dinyatakan bersifat rahasia. Oleh karenanya, segala pembicaraan dan keputusannya pun bersifat rahasia sehingga dilarang untuk diumumkan atau disampaikan kepada pihak lain atau publik. Sedangkan, dalam hal rapat dilakukan tertutup namun isi rapat tidak dinyatakan rahasia maka terkait dengan pembicaraan rapat dimungkinkan untuk disampaikan kepada masyarakat melalui catatan rapat baik seluruhnya maupun sebagian isi pembahasan. Dengan demikian, berkenaan dengan permasalahan dokumen-dokumen pada tahapan penyusunan, antara lain seperti dokumen pada agenda Rapat Harmonisasi dengan Pengusul (Komisi IV) dalam rangka harmonisasi RUU Perubahan UU 5/1990 tanggal 20 Januari 2022 serta Rapat Panja Harmonisasi RUU Perubahan UU 5/1990 tanggal 30 Maret 2022 dan tanggal 22 Mei 2022 yang belum dapat diperoleh oleh para Pemohon tidak serta merta dapat dinyatakan tidak adanya dukungan untuk memperoleh dokumen terkait pembentukan UU 32/2024, sehingga prosesnya dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan cacat secara prosedur.

Kemudian berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan tahapan pembahasan tidak dilakukan secara terbuka sehingga tidak dapat melihat perkembangan pembahasan DIM terkait dengan masyarakat hukum adat sebagai subjek yang melakukan konservasi, menurut Mahkamah, berdasarkan 21 (dua puluh satu) rapat pada Pembicaraan Tingkat I dan 1 (satu) rapat pada Pembicaraan Tingkat II dalam tahapan pembahasan di atas, telah ternyata 4 (empat) rapat diselenggarakan secara terbuka yaitu tanggal 10 April 2023 untuk RDPU dengan pemerhati konservasi, tanggal 11 April 2023, tanggal 13 Juni 2024 untuk Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Pemerintah dan DPD, serta tanggal 9 Juli 2024. Sementara itu, 18 (delapan belas) rapat lainnya, termasuk di dalamnya rapat Tim Perumus dan Sinkronisasi diselenggarakan secara tertutup. Namun demikian, sekalipun sifat rapat pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 ada yang dinyatakan sebagai rapat tertutup. Akan tetapi, informasi terkait isi rapat tidak dinyatakan rahasia sehingga informasi terkait dengan pembahasan yang telah dilakukan dalam rapat dapat disampaikan secara garis besarnya kepada masyarakat melalui awak media dalam wawancara setelah rapat pembahasan maupun wawancara terkait dengan perkembangan pembentukan RUU Perubahan UU 5/1990. Dengan demikian, meskipun rapat dinyatakan tertutup namun masyarakat tetap dapat mengetahui pembicaraan dalam rapat dimaksud melalui catatan rapat baik seluruh maupun sebagian isi pembahasan.

Sementara berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pemohon I terlibat dalam penyusunan DIM namun masukan dari Pemohon I tidak mendapatkan tanggapan, menurut Mahkamah, penyusunan DIM RUU Perubahan UU 5/1990 yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, *in casu*, Presiden, dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek terkait dengan materi muatan undang-undang tersebut. Adapun masukan-masukan yang telah disampaikan oleh masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang, yang tidak secara otomatis semuanya dapat langsung diakomodasikan karena perlu diolah sesuai dengan kebutuhan pembentukan suatu undang-undang. Namun demikian, berkaitan dengan dalil para Pemohon *a quo*, telah ternyata Mahkamah menemukan fakta telah disampaikan masukan oleh *Working Group ICCAs Indonesia* (WGII) sebagai kelompok kerja yang menaungi Pemohon I hingga Pemohon III serta telah diakomodir oleh Pemerintah. Terhadap masukan WGII mengenai perlunya RUU Perubahan UU 5/1990 mendistribusikan pembagian kewenangan konservasi agar semua pihak dapat bertanggung jawab dan berkontribusi, telah

dituangkan dalam Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (4) huruf d dan huruf e UU 32/2024. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU 32/2024 cacat secara prosedur adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai pembentukan UU 32/2024 cacat formil karena tidak memenuhi asas kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UU 13/2022, menurut Mahkamah, pembentukan UU 32/2024, yang merupakan UU Perubahan atas UU 5/1990, secara proporsional telah memenuhi prinsip-prinsip antara lain: *Pertama*, adanya kesesuaian (*suitability*) yang tercermin dari maksud penyusunan Undang-Undang *a quo* yang diarahkan untuk menyempurnakan pengaturan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, guna menampung perkembangan hukum nasional maupun kewajiban internasional Indonesia setelah meratifikasi berbagai konvensi keanekaragaman hayati. *Kedua*, adanya kebutuhan (*necessity*) yang nyata bahwa UU 5/1990 yang telah berlaku lebih dari 30 (tiga puluh) tahun memerlukan penyesuaian agar dapat menjawab meningkatnya kompleksitas permasalahan konservasi dan kebutuhan hukum masyarakat. *Ketiga*, bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan (*balancing*) sebagaimana tercermin dari tujuan pembentukan Undang-Undang *a quo* yang mengutamakan keberlanjutan ekosistem serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat, tanpa meniadakan ruang partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, dalam proses penyelenggaraannya secara rasional dan berimbang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pembentukan UU 32/2024 telah selaras dengan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta telah dilaksanakan secara proporsional.

Lebih jauh berkenaan dengan eksistensi dan peran masyarakat hukum adat, setelah Mahkamah mencermati secara keseluruhan Undang-Undang *a quo*, penyebutan secara eksplisit frasa “masyarakat hukum adat” terdapat dalam Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (4) UU 32/2024. Pada bagian Penjelasan Umum pun, aspek masyarakat hukum adat menjadi salah satu aspek penting yang diperkuat dalam UU 32/2024, yaitu peningkatan peran serta masyarakat hukum adat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat di sekitar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta areal preservasi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, penggunaan kata “masyarakat” dan frasa “masyarakat hukum adat” pada UU 32/2024 dilakukan secara bergantian dengan makna yang pada pokoknya sama, di mana kata “masyarakat” mencakup pula “masyarakat hukum adat”. Berdasarkan Keterangan DPR, pengaturan terkait masyarakat hukum adat tidak dapat diatur secara rinci dalam Undang-Undang *a quo* karena telah terdapat RUU Masyarakat Hukum Adat. Sebab, UU 32/2024 merupakan peraturan yang mengatur mengenai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, oleh karenanya meskipun terdapat pengaturan keterlibatan peran masyarakat hukum adat, namun UU 32/2024 tidak mengatur secara rinci pengaturan mengenai masyarakat hukum adat. Dalam kaitan ini, terdapat fakta bahwa Pemerintah telah merencanakan pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat sebagaimana tertuang dalam Prolegnas RUU, yakni dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 Nomor Urut 160.

Sementara itu, berkenaan dengan keterlibatan pihak yang *concern* terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pemerintah telah mengundang lembaga masyarakat maupun perorangan yang memiliki perhatian terhadap konservasi, antara lain dalam RDPU Panja Komisi IV DPR tanggal 10 April 2023 yang menghadirkan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, POKJA Konservasi, WGII, ISKINDO, dan Perwakilan MHA Bali (Masyarakat Adat Dalam Tambling Bali). Dengan demikian, meskipun pembentuk undang-undang tidak dapat mengundang semua lembaga masyarakat ataupun perorangan yang memiliki perhatian terhadap konservasi, namun ruang partisipasi bagi masyarakat terbuka luas sebagaimana diatur antara lain dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU 17/2014 dan Pasal 243-Pasal 246 Tatib DPR RI 1/2020. Hal ini menunjukkan pembentukan UU 32/2024 telah mempertimbangkan keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan konservasi

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU 32/2024 cacat formil karena tidak memenuhi tidak memenuhi asas kejelasan tujuan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai pembentukan UU 32/2024 cacat formil karena tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU 13/2022, menurut Mahkamah, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mengkhawatirkan atas permasalahan yang kemungkinan besar muncul antara lain, ketentuan mengenai areal preservasi yang tidak jelas, tidak ada pengaturan mengenai persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (padiatapa), posisi hutan adat menjadi sumir, pendekatan sentralistik dan *conservationist-developmental* dalam UU 32/2024. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah permasalahan yang disampaikan oleh para Pemohon tidak berkaitan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan melainkan berkaitan dengan asas kejelasan rumusan. Dalam konteks tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan para Pemohon, uraian dalil para Pemohon lebih mengedepankan pada pemenuhan persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, serta pilihan kata atau istilah sehingga dianggap berpotensi menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam kaitan ini pengujian atas kejelasan rumusan suatu undang-undang yang menyangkut muatan materi bukan menjadi bagian dari pengujian formil, melainkan pengujian undang-undang secara materil. Dengan demikian, permasalahan terkait dengan kekhawatiran para Pemohon yang mungkin akan muncul dimaksud tidak relevan untuk dibahas lebih lanjut. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU 32/2024 cacat formil karena tidak memenuhi tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai pembentukan UU 32/2024 cacat formil karena tidak memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU 13/2022 dan tidak menerapkan prinsip *meaningful participation* sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menurut Mahkamah, perlu kembali ditegaskan bahwa berdasarkan Pasal 229 UU 17/2014, menyatakan semua rapat di DPR bersifat terbuka kecuali rapat dinyatakan tertutup. Kemudian berdasarkan Pasal 278 Tatib DPR RI 1/2020 menyatakan rapat tertutup dapat bersifat rahasia sehingga dapat dilarang diumumkan atau disampaikan kepada pihak lain atau publik. Atas risalah rapat yang dinyatakan tertutup dimaksud, apabila bersifat rahasia maka risalah sidang tidak dapat diberikan kepada Pemohon informasi. Sedangkan, apabila rapat tertutup tidak bersifat rahasia maka informasi dapat diberikan kepada Pemohon informasi dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan secara tertulis untuk mendapat persetujuan dari pimpinan DPR maupun pimpinan alat kelengkapan DPR.

Sementara itu, berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, DPD dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa hasil pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 dapat diakses. Selain itu DPD menegaskan pula meskipun DPD bukan representasi langsung masyarakat hukum adat, namun DPD telah menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan lingkungan hidup, dalam berbagai forum pembahasan melalui Komite II DPD yang terlibat secara aktif, berkelanjutan, dan mendokumentasi seluruh tahapan pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 bersama DPR dan Pemerintah. Keterlibatan DPD tersebut tidak hanya bersifat administratif atau simbolis, melainkan substansial dalam fungsi legislasi DPD

Selanjutnya, terhadap dalil para Pemohon mengenai 20 (dua puluh) dokumen hasil rapat yang tidak dapat diakses, telah ternyata dokumen-dokumen dimaksud merupakan dokumen dalam rapat DPR yang dilaksanakan secara tertutup, namun informasi rapat tidak dinyatakan rahasia. Artinya, terhadap 20 (dua puluh) dokumen rapat dimaksud, terkait dengan informasi rapat pembahasan secara garis besarnya tetap dapat diperoleh para Pemohon, seperti melalui media cetak maupun media elektronik yang telah disediakan antara lain dalam kanal *youtube* dan *platform* media sosial resmi DPR RI. Oleh karenanya,

pemasalahan akses dokumen hasil rapat tidak tepat jika dikaitkan dengan asas keterbukaan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon *a quo*. Sebab, apabila para Pemohon ingin mendapatkan akses terkait dengan hasil rapat, sekalipun sifat rapat pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 ada yang dinyatakan sebagai rapat tertutup namun informasi isi rapat tidak dinyatakan rahasia, informasi terkait dengan pembahasan yang telah dilakukan dalam rapat dapat disampaikan secara garis besarnya kepada masyarakat melalui awak media dalam wawancara setelah rapat pembahasan maupun wawancara terkait dengan perkembangan pembentukan RUU Perubahan UU 5/1990. Dengan demikian, meskipun rapat dinyatakan tertutup namun masyarakat tetap dapat mengetahui pembicaraan dalam rapat dimaksud melalui catatan rapat baik seluruh maupun sebagian isi pembahasan.

Kemudian berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU 32/2024 tidak menerapkan prinsip *meaningful participation* sebab tidak mengakomodir masukan dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang akan terkena dampak langsung dalam setiap tahapan proses pembentukan undang-undang, menurut Mahkamah berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo* mengenai tidak diterapkannya prinsip *meaningful participation* dalam pembentukan UU 32/2024, pembentuk undang-undang telah membuka partisipasi masyarakat serta upaya penyebaran informasi dan penyediaan ruang diskursus publik dalam proses pembentukan UU 32/2024. Dengan demikian, pembentuk undang-undang telah melaksanakan persyaratan terkait dengan prinsip *meaningful participation*, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Namun demikian, penting bagi Mahkamah menegaskan agar ke depan, pembentuk undang-undang untuk semakin memaksimalkan proses partisipasi publik dimaksud dapat dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi yang dikelola dengan baik sehingga sekalipun dalam proses partisipasi tersebut tidak bertemu secara fisik namun hak masyarakat untuk berpartisipasi tetap terakomodasi untuk memberikan masukan, termasuk mendapatkan respon atau penjelasan terkait dengan masukan yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan asas keterbukaan yang dimaksudkan dalam UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU 32/2024 cacat formil karena tidak memenuhi tidak memenuhi asas keterbukaan dan prinsip *meaningful participation* adalah tidak beralasan menurut hukum

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Alasan Berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Arsul Sani

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ("Mahkamah") dalam perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024, saya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan alasan berbeda (*concurring opinion*) terhadap Putusan Mahkamah *a quo* sepanjang mengenai isu tidak terpenuhinya asas keterbukaan yang dikaitkan dengan partisipasi publik dalam proses pembentukan UU 32/2024. Selengkapnnya alasan berbeda saya terurai sebagai berikut.

Dengan demikian, dilihat dari *reasonableness principle* saya berpendapat menjadi tidak wajar atau patut jika karena adanya sub-tahapan yang tidak memberikan ruang partisipasi publik dengan baik, maka menyebabkan proses pembentukan UU 32/2024 dinilai cacat prosedur yang berkonsekuensi pada inkonstitusionalitas UU 32/2024 secara bersyarat. Sebagai konklusi, saya menyimpulkan tahapan perencanaan UU 32/2024 partisipasi publik

setidaknya pada aspek *right to be heard* dan *right to be considered* telah cukup terpenuhi dan memadai. Sedangkan terkait dengan aspek *right to be explained*, dari bukti dan fakta persidangan saya tidak mendapati bahwa para Pemohon juga secara aktif telah meminta penjelasan kepada pembentuk undang-undang berkaitan dengan masukan-masukan yang telah disampaikan kepada pembuat undang-undang. Terlebih lagi, terkait *right to be explained* dapat dipenuhi oleh pembentuk undang-undang setelah UU 32/2024. Dalam hal ini pemenuhan tersebut dapat diminta atau dilakukan melalui berbagai forum *public engagement* pemerintah atau DPR, seperti sosialisasi dan lain sebagainya.

Dengan mengacu pada apa yang dikemukakan di atas, adalah tidak proporsional dan tidak *reasonable* apabila Mahkamah menyatakan UU 32/2024 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mengikat secara bersyarat sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon atas alasan tidak terpenuhinya syarat partisipasi publik.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, saya sependapat dan setuju dengan amar Putusan Mahkamah untuk menolak permohonan para Pemohon seluruhnya.

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra

Bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 pada pokoknya mendalilkan pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi tata cara pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan proses pembentukan UU 17/2023 cacat secara formal sehingga bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon. Berkenaan dengan Putusan *a quo*, kami, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada paragraf berikut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata pembentukan UU 32/2024 dibahas dalam rapat yang bersifat tertutup yang berimbas pada kesulitan bagi masyarakat mengetahui informasi perkembangan pembahasan rancangan undang-undang dimaksud. Bentangan fakta tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh dianggap sepele dalam proses pembentukan undang-undang. Sebab, hakikat proses dialogis dalam prinsip *meaningful participation* tidak mungkin terwujud dalam pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan secara tertutup. Hal demikian jelas-jelas melanggar asas keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam hal ini, kami perlu menegaskan, keterbukaan dalam tahap pembahasan merupakan titik kulminasi perwujudan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Bahkan, tahapan pembahasan dapat dinilai dan diposisikan sebagai mahkota dari semua rangkaian proses pembentukan undang-undang. Artinya, dalam tahapan pembahasan bersama sebagaimana dimaksudkan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, asas keterbukaan harus diupayakan secara optimal. Proses pembentukan UU yang mengabaikan keterbukaan --sekaligus di dalamnya mengabaikan partisipasi publik-- dalam tahap pembahasan undang-undang, sekalipun asas pembentukan lain dinilai telah terpenuhi, tetap harus dinilai sebagai proses yang mengandung cacat formil. Pendirian ini merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan, "... penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka suatu undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya".

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena terdapat fakta proses pembahasan UU 32/2024 dilakukan secara tertutup tanpa disertai alasan valid yang

berdampak pada pengabaian asas keterbukaan dan keterlibatan publik dalam mewujudkan prinsip *meaningful participation*, seharusnya Mahkamah menyatakan bahwa UU 32/2024 mengandung cacat formil sehingga proses pembentukannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Atau, setidaknya mengabulkan untuk sebagian permohonan Pemohon *a quo*.